



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] Binti [REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED]  
[REDACTED], agama Hindu, pekerjaan  
[REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  
Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sebagai  
Penggugat

m e l a w a n

[REDACTED] Bin [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Malang, [REDACTED],  
agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa  
bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Juni 2018  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal ■■■■ mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ■■■■, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : ■■■■ tertanggal ■■■■;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di ■■■■, selama ■ bulan, kemudian pindah ke ■■■■ di ■■■■, ■■■■ selama ■ tahun, dan terakhir Penggugat bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di ■■■■, ■■■■, ■■■■ sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun ■■■■ sering terjadi perselisihan dan perpecahan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perpecahan tersebut adalah :
  - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
  - 5.2. Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi yang sulit untuk disembuhkan;
  - 5.3. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - 5.4. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni memukul dan melempar benda kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;
  - 5.5. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal ■■■■ ■■■■ antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa sejak bulan Mei 2018 Penggugat telah kembali memeluk agama semula yaitu agama Hindu,
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, yakni Erpan, S.H sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 12 Juli 2018, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Juli 2018 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan di persidangan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dengan keterangan tambahan yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan meskipun untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDACTED], Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] Tanggal [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

A. Saksi :

1. [REDACTED] bin [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Hindu, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan juli 2014;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Kaba-kaba Kediri selama 6 bulan, kemudian pindah kost di Mengwi badung selama 3 tahun dan terakhir pindah ke rumah saksi lagi di Kaba-kaba Kediri Tabanan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak Pebruari 2018 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut karena masalah ekonomi, menurut pengakuan Penggugat, Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi keperluan sehari hari, Penggugat harus mencari kerja sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Pebruari 2018, Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 Penggugat sudah kembali ke agama semula yakni Hindu;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Hindu, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaba-kaba Kediri, kemudian pindah kost di Mengwi badung selama 3 tahun dan terakhir pindah ke rumah orang tuanya Penggugat lagi di Kaba-kaba Kediri Tabanan sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat jarang memberi nafkah, suka mabuk, judi, sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat juga telah kembali ke agamanya yang dulu yaitu agama Hindu, sejak bulan Mei 2018;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan seorang Mediator hakim bernama Erpan, S.H., akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selama proses persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dan merukunkan pihak yang berperkara, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik identitas kependudukan, telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti surat (tanda bukti P.2) merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 dan akibatnya sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sejak bulan Mei 2018 Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu agama Hindu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang lagi menghadap sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing adalah orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selain itu, keberadaan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian melalui saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal [REDACTED] di KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED];
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun [REDACTED] mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi, berkata kasar dan ringan tangan serta tidak perhatian kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbna





3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan [REDACTED] Penggugat telah kembali memeluk agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم بعد إليه فسخ  
العقد بسبب الردة الطارئة

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbnan



Artinya: *Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi mendatang/setelah akad nikah. (Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2 ha. 268, Bab Al-fasakh).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata terbukti bahwa Penggugat telah murtad atau kembali ke agama semula yakni Hindu, maka petitum Pengugat angka 2 patut dikabulkan dengan menfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menfasakhkan perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] );
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316. 000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami AHMAD HODRI, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I dan IMDAD, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

TTD

**NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I**

Hakim Anggota II,

TTD

**IMDAD, S.H.I.,M.H**

Ketua Majelis

TTD

**AHMAD HODRI, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. NURHAYATI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	BiayaPemberkasa/ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbnan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah : Rp 316.000,00  
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0043/Pdt.G./2018/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)